

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

**KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, perlu menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3098) dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 April 2025 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1	Nama	Demas Awom
2	NIP	198210282007011009
3	Tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir	Biak Numfor, 28 Oktober 1982
4	Pangkat, golongan ruang	Penata Muda/III/a
5	Masa kerja golongan	15 Tahun 8 Bulan
6	Gaji Pokok Lama	Rp. 3.106.900
7	Gaji Pokok Baru	Rp. 3.461.100
8	Masa Kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	1 April 2023 1 April 2025
9	Jabatan	Staf Pelaksana
10	Unit Kerja	Sekretariat KPU Kabupaten Supiori
11	Keterangan	

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 Juni 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan penggunaan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Supiori,
Pada tanggal 8 Juni 2026

SEKRETARIS,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Ttd

YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub bagian Teknis dan Hukum,



HARIYONO NUGROHO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
2. Pembuat Daftar Gaji
3. ASN yang bersangkutan
4. Arsip